



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR ARTHA NUSANTARA ABADI, berkedudukan di Jl. Pucang Gading Raya No.65, Batusari, Mranggen, Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustinus Gunawan Wibisono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2022. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Shofiyah, bertempat tinggal di Kaligawe RT.01RW.005 Kel. Tridonorejo, Kec. Bonang, Kab. Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 14 Februari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji**:

1. Bahwa untuk alamat Tergugat saat ini berdomisili di Jl. Kaligawe RT. 01 RW. 005 Kelurahan Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Jawa Tengah;
2. Bahwa Tergugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman kredit di PT. BPR Artha Nusantara Abadi sebesar **Rp. 150.000.000,00**, (Seratus lima puluh

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Dmk



juta rupiah) dengan jangka waktu kredit **6** (Enam) bulan, terhitung dari tanggal **16 Maret 2021** sampai dengan **8 Juli 2021** dengan angsuran perbulan **Rp. 5.375.000,00**. (Lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan jatuh tempo angsuran setiap tanggal **16** setiap bulannya, sebagaimana dalam perjanjian kredit Nomor : **5367/KRDT/BPR.ANA/III/2021**, tanggal **16 Maret 2021** di hadapan **Notaris dan PPAT Ratih Nugraheni, S.H.,MKn.**, yang berkedudukan di **Demak** yang beralamat di **Jalan Batusari Raya (Daleman IV No. 01) Mranggen, Kabupaten Demak**;

3. Bahwa Tergugat telah menyerahkan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (**SHM**) Nomor : **00803**, dengan luas **226 M²** (Dua ratus dua puluh enam meter persegi) terletak di, **Desa/ Kelurahan Tridonorejo Kecamatan Bonangn Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah** atas nama **SHOFIYAH, Sarjana Ekonomi** yang telah dipasang **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)** Nomor : **37/2021** dan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)** Nomor : **77/2021** serta telah didaftarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : **03206/2021**;
4. Bahwa setelah dilakukan perjanjian kredit, Tergugat hanya melakukan kewajiban pembayaran sebanyak **6** (Enam) kali pembayaran dan tidak terartur setiap melakukan pembayaran angsurannya tersebut;
5. Bahwa Tergugat telah mengalami beberapa kali keterlambatan, sampai sekarang Tergugat tidak ada sama sekali atau tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran, sehingga sampai menunggak **5** (Lima) Bulan terhitung dari Bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya dan tidak ada upaya-upaya untuk pembayaran maupun penyelesaiannya hanya janji-janji saja, dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Februari 2022, sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum ada penyelesaian sama sekali. Dalam hal ini Tergugat telah melakukan perbuatan **Wanprestasi** atau **Ingkar janji**;
7. Bahwa untuk penyelesaian pelunasan terhitung sampai dengan tanggal **8 Februari 2022** Tergugat wajib melunasi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	:	Rp.133.470.688,00.
Bunga	:	Rp. 18.439.216,00.
Denda & Biaya-biaya yang timbul	:	<u>Rp. 15.005,244,00.</u> +
Jumlah	:	Rp.166.915.148,00.



(Seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Sehingga dapat dikategorikan perbuatan Tergugat adalah **Wanprestasi** atau **Ingkar Janji**;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mendatangi kediaman Tergugat untuk membicarakan secara baik-baik, mencari solusi dan memberikan pengertian-pengertian, bahkan telah memberikan **Surat Peringatan III (Tiga) Peringatan Terakhir dan Somasi** Hukum, sebagai bentuk Peringatan terakhir pada tanggal **31 Januari 2022** sampai sekarang tetap saja tidak ada niat baik untuk menyelesaikannya hanya janji-janji saja;
9. Bahwa dari hal tersebut di atas telah Penggugat uraikan secara jelas, maka Tergugat sudah tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Penggugat;

Bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan yakni :

1. Fotocopy Identitas Tergugat;
2. Fotocopy Aplikasi Permohonan Kredit;
3. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 5850/KRDT/BPR.ANA/XII/2020;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor No. 00803;
5. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 37/2021;
6. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 77/2021;
7. Fotocopy didaftarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03206/2021;
8. Fotocopy Daftar Riwayat Pembayaran dan Perincian Pelunasan;
9. Surat Peringatan I, II, III;
10. Surat Pernyataan Pelunasan Tergugat.

Saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan :

1. Nama : Ananto Pratiknyo;
Pekerjaan : Karyawan;
Jabatan : Account Officer;
Alamat Kantor : Jl. Pucang Gading Raya No. 65 Batusari, Mranggen Demak;
2. Nama : Agus Darma Setiawan, S.E.;
Pekerjaan : Karyawan;
Jabatan : Kepala Kredit;
Alamat Kantor : Jl. Pucang Gading Raya No. 65 Batusari, Mranggen Demak;

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak cq. Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini;

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan *Wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seketika seluruh pelunasan kepada Penggugat terhutang sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	: Rp. 133.470.688,00.
Bunga	: Rp. 18.439.216,00.
Denda & Biaya-biaya yang timbul	: <u>Rp. 15.005.244,00.</u> +
Jumlah	: Rp. 166.915.148,00.

(Seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini maka Tergugat menyerahkan perkara ini kepada Penggugat untuk melaksanakan dan menjalankan upaya-upaya hukum yang sesuai Undang-undang yang berlaku termasuk melakukan/menjalankan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan tersebut;

4. Memberikan hak kepada Penggugat sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, untuk melakukan penjualan melalui pelelangan atas jaminan tanah beserta bangunan yang bersertifikat SHM No. 00803 dengan luas tanah 226 M² (Dua ratus dua puluh enam meter persegi) yang berlokasi Kaligawe RT. 01 RW. 005 Kelurahan Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Jawa Tengah atas nama **SHOFIYAH** dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, terhutang sejak adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht*);
5. Menyatakan sah Penggugat untuk memasang papan tanda bertuliskan Tanah Beserta Bangunan Dalam Pengawasan PT. BPR ARTHA NUSANTARA ABADI;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (*Unit Voebaar Bij Voorraad*) meskipun timbul Verzet atau Banding;



8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (**EX Aequo et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi oleh kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi pada saat perdamaian yang dilaksanakan dalam beberapa pertemuan, ternyata para pihak tidak menemukan kesepakatan perdamaian, namun Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai meskipun pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan oleh Penggugat, yaitu pada posita poin 2, sebagai berikut :

2. Bahwa Tergugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman kredit di PT. BPR Artha Nusantara Abadi sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung dari tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 16 Juli 2025, dengan angsuran perbulan Rp.5.375.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan jatuh tempo angsuran setiap tanggal 16 setiap bulannya, sebagaimana dalam perjanjian kredit Nomor 5367/KRDT/BPR.ANA/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, dihadapan Notaris dan PPAT Ratih Nugraheni, S.H.,Mkn., yang berkedudukan di Demak yang beralamat di Jalan Batusari Raya (Daleman IV No.01) Mranggen, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Tergugat (Shofiyah) mengakui menandatangani perjanjian kredit tanggal 16 Maret 2021 dihadapan Notaris dan PPAT Ratih Nugraheni SH, MKn yang beralamat : Jl. Batusari Raya Daleman IV No.01 Kecamatan Mranggen Demak;
2. Tergugat (Shofiyah) menerima kredit berbentuk uang sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Artha Nusantara Abadi;
3. Tergugat (Shofiyah) menjaminkan surat Sertifikat (SHM) Nomor 00803 dengan luas 226 M2 terletak di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Demak atas nama Shofiyah sendiri;
4. Tergugat (Shofiyah) telah mengangsur 7 x total angsum Rp.34.975.000,00;



5. Tergugat (Shofiyah) usahanya mengalami koleb sebab pembelian gabah (padi) dijadikan beras selalu rugi. Mungkin adanya (Covid 19) dan masyarakat banyak yang mendapat bantuan sembako, jadi tergugat untuk menjual beras mengalami kesulitan dan rugi;
6. Tergugat (Shofiyah) pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 bertemu pimpinan PT. Artha Nusantara Abadi memohon keringanan angsuran per bulan Rp.2.500.000,00 sampai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak disetujui;
7. Tergugat (Shofiyah) memohon dengan hormat pimpinan PT. Artha Nusantara Abadi memberi tenggang waktu dan memberi keringanan pada tergugat untuk membayar hutang (kredit) seringan-ringannya karena tergugat mengalami pailit (bangkrut);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan dalil gugatan dari Penggugat tersebut sebagaimana pengakuan Tergugat dipersidangan pada saat upaya perdamaian dilaksanakan, maupun dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian kredit Nomor 5367/KRDT/BPR.ANA/III/2021 tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali;
- Bahwa benar Tergugat telah membayar sebagian dari pinjaman pokok beserta bunganya, namun sejak bulan Oktober 2021, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan angsuran kreditnya kepada Penggugat sesuai dengan waktu dan jumlah pinjamannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dalil-dalil dari Penggugat, namun sebelum menjatuhkan putusan Hakim harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil Penggugat tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 yang mana dari masing-masing bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P.1, P.9, P.11, P.12 merupakan fotokopi tanpa asli. Selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi, diantaranya : Saksi Agus Darma Setiawan, S.E., dan Saksi Ananto Pratiknyo,

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti T.1 sampai dengan T.13, yang merupakan fotokopi tanpa ada aslinya. Sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka untuk membuktikan pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan nilai dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti yang diajukan tersebut, dan tentu saja harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permasalahan dalam perkara ini dapat menjadi jelas dan terang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, untuk membuktikan kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang diajukan oleh Tergugat, yang pada pokoknya membenarkan tentang adanya pinjaman kredit kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan hal tersebut telah bersesuaian dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 5367/KRDT/BPR.ANA/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa dari perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat menyebutkan bahwa terhadap pinjaman tersebut, Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00803 atas nama Shofiyah (Bukti P.4) dan telah dibuat dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 37/2021 tanggal 6 April 2021, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 77/2021 tanggal 27 Mei 2021, dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03206/2021 (Bukti P.7);

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Dmk



Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat juga membenarkan kalau Tergugat telah membayar sebagian dari pinjaman kreditnya kepada Penggugat sampai dengan keterlambatan pembayaran pada bulan Oktober 2021 sebagaimana telah dibenarkan pula dalam bukti Penggugat berupa daftar riwayat pinjaman (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa benar Penggugat telah mengajukan surat peringatan (Bukti P.8 s/d Bukti P.12) kepada Tergugat, dan adapun surat peringatan tersebut diberikan kepada Tergugat adalah karena Tergugat telah lalai/ tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti hanya dapat membayar sebagian dan tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat maka Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, karena terbukti Tergugat hanya melakukan sebagian prestasinya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sehingga Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu apakah gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka petitum kedua, petitum keempat, petitum kelima dan petitum keenam dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, Hakim menilai bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan sepanjang mengenai menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya yang terdiri dari hutang pokok dan bunga pinjaman saja. Sedangkan denda dan biaya-biaya yang timbul Hakim tidak dapat mengabulkannya karena Penggugat tidak memperinci maksud denda dan biaya-biaya yang timbul, apakah hanya sebatas denda saja atau juga biaya-biaya yang timbul dikarenakan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Demak. Oleh karena itu sisa pinjaman kredit yang harus dibayarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah 151.909.904,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus Sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum ketiga hanya dapat dikabulkan sepanjang mengenai pembayaran hutang pokok dan bunga pinjaman kredit Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh tersebut diatas, Hakim menilai bahwa petitum tersebut harus dinyatakan ditolak karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 180 HIR, SEMA No 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan Tergugat diharuskan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum kedelapan juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya petitum pertama yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, untuk itu Hakim dapat mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menyatakan menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan *Wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seketika seluruh pelunasan kepada Penggugat berupa hutang pokok dan bunga dengan Jumlah 151.909.904,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah);
4. Memberikan hak kepada Penggugat sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, untuk melakukan penjualan melalui pelelangan atas jaminan tanah beserta bangunan yang bersertifikat SHM No. 00803 dengan luas tanah 226 M² (Dua ratus dua puluh enam meter persegi) yang berlokasi Kaligawe RT. 01 RW. 005 Kelurahan Tridonorejo Kecamatan Bonangn Kabupaten Demak Jawa Tengah atas nama **SHOFIYAH** dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, dan mengambil hasil

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, terhitung sejak adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht*);

5. Menyatakan sah Penggugat untuk memasang papan tanda bertuliskan Tanah Beserta Bangunan dalam Pengawasan PT. BPR ARTHA NUSANTARA ABADI;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 oleh Obaja David J. H. Sitorus, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H.M.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya ATK	:	Rp.50.000,00;
4. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.140.000,00;
6. Leges	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.250.000,00;</u>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)